

## DEWAN MINTA PEMBANGUNAN SMPN 16 KOTA SEMARANG SESUAI SPESIFIKASI



Sumber gambar :

[https://www.rri.co.id/index.php/semarang/daerah/333531/dewan-minta-pembangunan-smpn-16-utamakan-kualitas?utm\\_source=news\\_main&utm\\_medium=internal\\_link&utm\\_campaign=General%20Campaign](https://www.rri.co.id/index.php/semarang/daerah/333531/dewan-minta-pembangunan-smpn-16-utamakan-kualitas?utm_source=news_main&utm_medium=internal_link&utm_campaign=General%20Campaign)

### Isi Berita:

**HALO SEMARANG** – Jajaran Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Semarang meminta pembangunan SMPN 16 Semarang sesuai dengan standar. Hal itu disampaikan saat dewan melakukan tinjauan pembangunan SMPN 16 Semarang, baru-baru ini.

Sekretaris Komisi D DPRD Kota Semarang, Anang Budi Utomo menyampaikan, pembangunan SMPN 16 Semarang dilakukan di lahan baru hasil dari tukar guling lahan dengan PT Jasa Marga atas dampak pembangunan tol Semarang – Batang. Sedangkan anggaran pembangunan SMPN 16 Semarang berasal dari dua sumber yaitu dari APBN yang merupakan kompensasi tukar guling lahan dan APBD Kota Semarang.

Dari hasil tinjauan lapangan, pembangunan dengan dana APBN ini sudah selesai dan masih dalam masa pemeliharaan. Ada sebanyak 24 Ruang Kelas Baru (RKB) yang dibangun.

Dari hasil monitoring itu dewan juga menilai bagian pintu ruang kelas kurang sesuai standar. Dia pun meminta Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Semarang melakukan pengecekan ulang untuk memastikan pembangunannya sesuai spek.

“Pintunya kami lihat sangat tipis. Menurut kami sepertinya belum standar. Kami tidak melihat gambar rencana seperti apa. Kami minta supaya dilihat. Kalau tidak sesuai, kami minta dibongkar. Ini tahap pertama dari Jasa Marga atau anggaran APBN,” jelas Anang. Anang menambahkan, selanjutnya tahap kedua dibangun menggunakan APBD Kota Semarang. Saat ini, tahap kedua sudah mulai dilakukan meliputi pembangunan fasad dan beberapa RKB. Dia meminta kontruksi benar-benar sesuai standar. Sebab, pembangunan ini untuk anak sekolah sehingga harus dipastikan kokoh tidak menimbulkan persoalan, misalnya bangunan roboh, fasad mudah rusak dan membahayakan siswa.

“Kalau kontruksi (tahap pertama) nampaknya tidak ada retakan. Tapi, kami tunggu sampai September. Kontruksi ini 80 sentimeter. Kemudian, catatan kami apakah atapnya nanti tempias,” ujarnya.

Seiring dengan akan dibangunnya gerbang tol di lokasi SMPN 16 yang lama, Anang meminta pembangunan bisa rampung paling lambat pada tahun ajaran baru 2024/2025. Setelah tahap kedua selesai, pembangunan akan dilanjutkan tahap ketiga menggunakan anggaran APBD.

“Kami ingin sekolah ini jadi sekolah yang by desain. Direncanakan dengan fasilitas lengkap. Tidak sekolah bertumbuh,” paparnya.

Hingga tiga tahap pembangunan nanti, Anang menyebutkan, anggaran keseluruhan pembanguann total sebesar Rp 30 miliar. Dia berharap, fasilitas bisa lengkap hingga pembangunan tahap ketiga nanti.

“Tahap ketiga 2024 anggaran murni. Di KUA PPAS sudah masuk,” papar politisi Partai Golkar tersebut.

Sementara, Kepala SMPN 16 Semarang, Purnami Subadiyah menambahkan, sekolah berharap akses anak-anak dibuat aman dan nyaman misalnya dilengkapi jembatan penyebrangan atau akses menyebrang di depan sekolah ditutup. Sehingga, tidak membahayakan siswa maupun orang yang melintas. (HS-06)

#### **Sumber Berita:**

1. <https://jateng.akurat.co/news/1332802667/cek-pembangunan-smpn-16-semarang-dewan-sebut-kualitas-pintu-kelas-jelek>, “Cek Pembangunan SMPN 16 Semarang, Dewan Sebut Kualitas Pintu Kelas Jelek”, tanggal 24 Agustus 2023
2. <https://beritajateng.tv/sidak-smpn-16-semarang-baru-dewan-soroti-pintu-kelas-tipis-dan-resiko-rusak/>, “Sidak SMPN 16 Semarang Baru, Dewan Soroti Pintu Kelas Tipis dan resiko rusak”, tanggal 25 Agustus 2023
3. <https://halosemarang.id/dewan-minta-pembangunan-smpn-16-kota-semarang-sesuai-spek>, “Dewan minta Pembangunan SMPN 16 Kota Semarang Sesuai Spek”, tanggal 28 Agustus 2023

#### **Catatan:**

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
  - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.

b. Pasal 24

- 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
  - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    - a) Belanja Daerah; dan
    - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
- c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain: a. belanja operasi; b. belanja modal; c. belanja tidak terduga; dan d. belanja transfer
- e. Pasal 56 ayat (1) menyatakan bahwa, Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a dirinci atas jenis, antara lain : b. belanja barang dan jasa
- f. Pasal 59 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf b digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga.

Penjelasan Pasal 59 ayat (1) menyatakan bahwa Yang dimaksud dengan "belanja barang dan jasa" antara lain berupa belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, jasa asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas, pemulangan pegawai, pemeliharaan, jasa konsultasi, jasa ketersediaan pelayanan (*availability payment*, lain-lain pengadaan barang/jasa, belanja lainnya yang sejenis, belanja barang dan/atau jasa yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga, belanja barang dan/atau jasa yang dijual kepada masyarakat atau pihak ketiga, belanja beasiswa pendidikan PNS, belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS, dan belanja pemberian uang yang diberikan kepada pihak ketiga/ masyarakat. Yang dimaksud dengan "barang jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga" adalah barang/jasa yang terkait dengan pencapaian Sasaran prioritas Daerah yang tercantum dalam RPJMD.

- g. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- h. Pasal 159 ayat (1) menyatakan bahwa Pengelolaan BMD adalah keseluruhan Kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*